



PUTUSAN

Nomor 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tegal, 18 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di RT. 005, RW. 006, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal ;
Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tegal, 18 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx RT. 005, RW. 003, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal ;
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 13 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0309/006/VI/2020, tertanggal 08 Juni 2020 ;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama yang beralamatkan di XXXXXXXXXXXX, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, selama 11 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama yang beralamatkan di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, selama 1 bulan ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul), yang telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama bernama, Anak 1, Tegal, 10 Oktober 2019, Belum Bersekolah, yang diasuh oleh Termohon, dan yang kedua bernama Anak 2, Tegal, 19 April 2022, Belum Bersekolah, yang diasuh oleh Termohon ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup bahagia dan harmonis, namun pada bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan Termohon tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian pada bulan Juli 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang berasal dari Desa XXXXXXXXXXXX ;
6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2022, terjadi permasalahan yang sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di XXXXXXXXXXXX RT 005 RW 003 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal dengan izin Pemohon ;
7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak berbakti terhadap Pemohon ;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan tegas menolaldalil-dalil dan keterangan-keterangan yang di kemukakan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor register : 3606/Pdt.G/2020/PA.Slw tertanggal 27 November 2020, kecualiyang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa benar posita nomor 1, 2, 3 dan 4 permohonan pemohon ;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar semula rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pada Desember 2020 dimana Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX, padahal apa yang dituduhkan Termohon Konvensi tidak benar dan mengada-ngada :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP bukti sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nur: 4 yang artinya "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik*", yang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan QS. An-Nur: 4 maka Pemohon Konvensi harus mendatangkan atau memberikan bukti jika menuduh Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain ;
 - b. Bahwa berdasarkan asas *Actori Incumbit Probatio, actori onus probandi* yang berarti siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi harus membuktikan ;
 - c. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan keras dalil nomor 5 yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa berdasarkan dalil nomor 3 (b) di atas yang Termohon Konvensi sampaikan, Termohon Konvensi harus mampu membuktikan jika berani mendalilkan atau menuduhkan, dan Termohon Konvensi juga harus mendatangkan atau mengajukan bukti sesuai dalil nomor 3 (a) di atas yang Termohon Konvensi sampaikan ;
 - d. Bahwa Termohon Konvensi selalu bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi ;
 - e. Bahwa Pemohon Konvensi yang malah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon Konvensi akan mengadakan pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Futiha Mei Priyanah berdasarkan

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Futiha Mei Priyanah yang sudah disebar ;

4. Bahwa dalil nomor 6 yang disampaikan Pemohon Konvensi tidak benar, Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi, bahwa pada saat itu, Pemohon Konvensi dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan fisik, hingga Termohon Konvensi menelepon orang tua Termohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi ;

Dalam Rekovensi :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban diatas, mohon dianggap dan menjadi satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraiakan Tergugat rekonvensi dengan syarat bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang telah tidak mempedulikan Penggugat Rekonvensi dan anaknya untuk membayar nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah madliyah : selama 1 tahun 4 bulan, Rp1.000.000,00/bulan , - sehingga Rp. 1.000.000,00 dikali 1 tahun 4 bulan/16 bulan = Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
 - b. Nafkah 'Iddah : Rp. 2.000.000,00/bulan, sehingga = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - d. Nafkah 2 (dua) orang anak : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah/ bulan) terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah madliyah : selama 1 tahun 4 bulan, Rp. 1.000.000,00/bulan, sehingga Rp. 3.000.000,00 dikali 1 tahun 4 bulan/16 bulan = Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
 - b. Nafkah 'Iddah : 2.000.000,00/bulan, sehingga = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - d. Nafkah kedua orang anak : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah/bulan) terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Mohonputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan menolak dengan tegas Jawaban Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa pada poin ke-1 jawaban termohon adalah tidak benar dan obbcur libel, Pemohon tidak pernah mengajukan Permohonan Cerai talak dengan nomor perkara 3606/Pdt.G/2020 tertanggal 27 November 2020, pemohon baru saja mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal surat 13 Desembert 2023 dengan nomor perkara 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw ;
3. Bahwa pada poin 3 termohon membantah sebagian dalil Permohon Cerai Pemohon yaitu mengenai peristiwa pada bulan Desember 2020, akan tetapi Termohon tidak membantah bahwa termohon pada bulan Juli 2022 bertengkar karena adanya hubungan termohon dengan laki-laki lain,

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karena tidak adanya bantahan terhadap peristiwa Juli 2022 Termohon telah membenarkan peristiwa tersebut ;

4. Bahwa terkait point 3 huruf a jawaban Termohon melalui kuasa hukumnya sangatlah diluar nalar dimana kuasa hukum termohon mendalilkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang isi sebenarnya adalah pasal tersebut membahas tentang tindak pidana Perkelahian, dan lebih sangat disayangkan kembali Kuasa Hukum Termohon juga berasumsi bukti sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang semuanya merupakan ututan pembuktian di hukum acara pidana dan menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Agama, karena pada dasarnya Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata Islam berdasarkan undang-undang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam, Perbankan syariah dan sebagainya dengan Hukum Acara Perdata, bukan dengan KUHP apalagi Hukum Acara Pidana ;
5. Bahwa menanggapi Point 3 huruf e Jawaban termohon yang menyatakan Pemohon akan mengadakan pernikahan dengan wanita lain adalah tidak benar, yang benar adalah pada kenyataannya Pernikahan tersebut hingga saat ini belum terjadi, serta terkait undangan pernikahan tersebut tidak pernah terjadi sebuah acara pernikahan antara pemohon dan wanita lain, dikarenakan pemohon menyadari bahwa dirinya secara hukum masih dalam ikatan perkawinan ;
6. Bahwa menanggapi Point 4 yang menyatakan bahwa Pemohon mengusir termohon dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan adalah tidak benar, yang benar adalah Pada sekitar bulan September 2022 ketika Pemohon barusaja pulang dari Kota Tegal kerumah kontrakan, Pemohon memergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain didalam Rumah kontrakan tersebut sehingga membuat Pemohon marah, kejadian Termohon sedang kedapatan dengan laki-laki lain tersebut juga di ketahui oleh orang tua pemohon yang kemudian orang tua Termohon juga dating dan dijelaskan mengenai Perbuatan Termohon kepada orang Tuanya, sehingga perbuatan Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain juga di ketahui keluarha dan orang Tua Termohon sendiri ;

DALAM REKONVENSII/JAWABAN REKONVENSII :

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonveksi Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa menanggapi Point 2 Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan kesediaanya diceraikan dengan syarat maka artinya jika syarat tersebut tidak dipenuhi menandakan Penggugat Rekonvensi bersedia rujuk dan rukum kembali dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa adanya Permohonan cerai talak ini juga dijadikan kesempatan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nominal kepada Tergugat rekonvensi ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba langsung menentukan kisaran nominal, padahal dalam menuntut suatu hak dalam gugatan perdata harus disertai alasan/dalil yang kuat, dasar hukum, dan rumusan yang valid sehingga gugatan tersebut beralasan dan masuk akal ;
5. Bahwa sebelum menentukan besaran nominal tersebut, maka perlu ditelaah dan dijabarkan apakah Penggugat Rekonvensi berhak atau layak diberikan iddah, mut'ah, dan madliyah maka Tergugat rekonvensi akan menjabarkannya sebagai berikut :
6. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja serabutan dan hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih berusaha mencari pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat Rekonvensi masih mengadakan bantuan dan ditopang oleh orang tua Tergugat rekonvensi yang pada dasarnya kondisi tersebut disadari dan diketahui oleh Penggugat rekonvensi ;
7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 Kamar Agama merumuskan "Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak", maka penentuan hak tersebut sudah seharusnya dirumuskan dengan alasan yang patut, namun pada kenyataannya Penggugat rekonvensi tidak memberikan mengapa Tergugat Rekonvensi harus mengeluarkan nominal tersebut ;
8. Bahwa selain tidak adanya alasan/dalil yang kuat dalam gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi seperti apa yang disampaikan dalam

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi kepergok berduaan dengan laki-laki lain dan perbutan Penggugat rekonvensi tersebut sudah dilaporkan dan diketahui orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga terjadi Pembangkangan Istri terhadap suami yang mengarah kepada Nusyuz ;

9. Bahwa menurut Jumhur Fuqoha sepakat mengatakan bahwa istri nusyuz tidak berhak atas nafkah sehingga Gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah madliyah dan iddah sudah selayaknya ditolak ;
10. Bahwa walaupun Penggugat rekonvensi durhaka/nusyuz namun Tergugat rekonvensi bersedia memberikan mut'ah yang pantas yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- ;
11. Bahwa mengenai nafkah anak/hadhanah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua, sehingga Tergugat Rekonvensi bersedia menafkahi kedua anaknya dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yaitu sebesar masing-masing Rp. 750.000,- peranak atau untuk dua anak jika digabungkan menjadi Rp. 1.500.000,-, dan untuk kebutuhan selebihnya istri/Penggugat Rekonvensi ikut andil dalam tumbuh kembang anak ;

Berdasarkan hal-hal, fakta-fakta dan alasan-alasan menurut hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka mohon dengan hormat agar Pengadilan agama Slawi cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - a. Mut'ah sebesar: Rp. 1.000.000,- ;
 - b. Hadhanah dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil ;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2024, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 29 September 2020, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1. ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/006/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2. ;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, tempat/tanggal lahir Tegal, 08 Maret 1966, (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan S.1., Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.005 RW.006 Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Jombang selama 1 bulan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
 - bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat sejak bulan September 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, tempat/tanggal lahir Tegal, 18 Juli 1968, (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Jomblang selama 1 bulan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
 - bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat sejak bulan September 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda an. Termohon Nomor : xxxxxxxxx Tanggal 29 September 2020. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda T.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/006/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda T.2. ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 3328-LT-06012023-0022 tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.3.) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 3328-LT-05012023-0009 tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.4.) ;
5. Fotokopi Warna Surat Undangan atas nama Pemohon dengan seorang wanita, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.5.) ;
6. Fotokopi Warna Postingan Prewedding atas nama Pemohon dengan seorang wanita, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.6.) ;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 3, tempat/tanggal lahir Tegal, 03 Maret 1966, (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan MTs., Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon, sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang keduanya diasuh oleh Termohon ;
 - bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tidak ada masalah, namun sejak bulan

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Futiha Mei Riana dan sudah mendaftarkan di KUA untuk melaksanakan pernikahan ;
 - bahwa selain masalah tersebut juga karena masalah ekonomi keluarga, dimana Pemohon hanya bekerja sebagai pedagang martabak sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari hari ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang berpisah dimana sejak bulan Januari 2023 Termohon pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah selama 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 4, tempat/tanggal lahir Tegal, 01 Juli 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx (Lebe/P3N), tempat tinggal di RT. 002 RW.002 Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon juga sebagai P3N ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon, sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang keduanya diasuh oleh Termohon ;
 - bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tidak ada masalah, namun sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Futiha Mei Riana dan sudah mendaftarkan di KUA untuk melaksanakan pernikahan ;
- bahwa selain masalah tersebut juga karena masalah ekonomi keluarga, dimana Pemohon hanya bekerja sebagai driver panggilan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari hari ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang berpisah dimana sejak bulan Januari 2023 Termohon pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah selama 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan surat permohonan Pemohon setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti P.2. yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan alasan yang berbeda serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 bulan, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 6 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi :

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya : “ Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya “ ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHPerdara, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ayah kandung Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi kemudian sejak bulan September 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah yang diberikan saksi-saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 6 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasdangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah berpindah pindah, terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Jomblang selama 1 bulan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa sejak bulan September 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan iddah serta nafkah sesuai dengan kemampuannya ;

1. Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon dipandang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban akibat adanya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan atas kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas lamanya perkawinan sejak 08 Juni 2020, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari), adapun besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon, dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sehingga dipandang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban akibat adanya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan atas kemampuan Pemohon dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

3. Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tentang nafkah madhiyah tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana dikutip oleh Asy Sya'roni dalam kitabnya Al Mizan al Kubro, juz II, hlm. 139, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini, yang berbunyi :

وما جعلت تمليكاً يصير دينا بمض الزمان

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Sesuatu yang menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidak gugur disebabkan lampaunya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut tidak gugur sehingga harus ditetapkan dan diwajibkan kepada Pemohon untuk memberi nafkah madhiyah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon mengenai nafkah madhiyah tersebut Pemohon tetap menolak ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya tuntutan nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah meskipun tidak menyebutkan besaran nominal uang yang diberikan kepada Termohon (keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon) sehingga atas sanggahan tersebut maka Pemohon harus dihukum membayar nafkah madhiyah untuk Termohon ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim menunjuk pada penghasilan Pemohon maka cukup adil dengan membebankan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

4. Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub Rumusan Kamar Agama poin 5 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon untuk nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon dalam konvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon dalam konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Termohon dalam konvensi :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah untuk 2 orang anak 1. Nama : Anak 1, lahir di Tegal, 10 Oktober 2019, 2. Anak 2, lahir di Tegal, 19 April 2022, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Drs. Aftabudin Shofari masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. Aftabudin Shofari.

Panitera Pengganti,

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw



Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |

Pemohon

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| c. Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------|

Termohon

- | | | | |
|-----------------|---|----|------------|
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp | 660.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : | Rp | 905.000,00 |

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. 3644/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)